

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data adalah suatu keterangan yang memuat mengenai data yang didapat selama turun kelapangan, uraian atau keterangan tersebut disamakan dengan fokus penelitian. Paparan data didapatkan melalui observasi, hasil dari wawancara dan informasi lainnya seperti dokumen dan foto.¹

1. Sejarah Kabupaten Pamekasan

Awal mula Kota Pamekasan dikenal dengan “Pamellangan” atau “Pamellingan” yang dipimpin oleh Ki Wonorono, keturunan Maja Pahit Wikramawardhana (1389-1429) kemudian dilanjutkan oleh putrinya Nyi Banu (Ratu Pamellingan) pada masa berikutnya Pamellingan dipimpin oleh Raden Aryo Seno (Panembahan Ronggo Sukowati) yang kemudian wilayah ini dikenal dengan nama Pamekasan. Ronggo Sukowati merupakan Raja Islam pertama di Pamekasan. Naik tahtanya Ronggo Sukowati pada tanggal 12 Robiul Awwal 937 H yang bertepatan pada tanggal 3 November 1530 M yang ditetapkan sebagai hari jadi Pamekasan. Sebutan Pamekasan mulai dikenal jelang akhir abad ke-16 ketika Ronggo Sukowati memindahkan pusat pemerintahan dari *Kraton Labanga Daja* ke *Kraton Mandilaras*, Ronggo Sukowati berkuasa hingga akhir 1616 kemudian digantikan oleh putranya Pangeran Jimat dan Pangeran Purboyo yang menjadi wali raja. Beliau wafat pada tahun 1624 bersama hampir seluruh keluarga kerajaan dalam perang melawan pasukan Sultan Agung. Sampai saat ini makam Ronggo Sukowati masih ada yang terletak di jalan kolpajung. Sejarah panjang Pamekasan juga melalui

¹Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah* (Pamekasan: Fakultas Syari'ah IAIN Madura, 2020), 27.

masa-masa perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Belanda masih berusaha melancarkan agresi militer, termasuk Pamekasan. Belanda berhasil memasuki Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 1947 hingga pada akhir 1947 Belanda berhasil menguasai Madura. Pada tahun 1948 Belanda membentuk negara Madura sebagai negara boneka dengan Pamekasan sebagai ibu Kota. Kemudian Negara bagian RIS ini dibubarkan pada tahun 1950. Setelah Kembali menjadi bagian Republik Indonesia, Madura menjadi karesiden RI sejak 9 Maret 1950 yang dipimpin oleh R. Soenarto Hadiwidjojo selaku residen. Kabupaten Pamekasan kemudian menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950.²

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten di kawasan Madura yang terletak antara 6°51'-7°31' lintang selatan dan antara 113°19'-113°58 bujur timur, dengan luas wilayah 792,30 km² dengan jumlah penduduk 850.057 pada september 2020. Secara garis besar wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri dari dataran rendah pada bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah tengah dan utara. Wilayah Kabupaten pamekasan bagian utara berbatasan dengan laut jawa, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep, bagian selatan berbatasan dengan selat Madura, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang.³

Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 13 kecamatan 178 desa dan 11 kelurahan, 13 kecamatan yang ada di Pamekasan meliputi Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Proppo, Palengaan, Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru, Pasean, Batu Marmar, dan Pamekasan itu sendiri.⁴ Kecamatan Pamekasan merupakan Ibu Kota pamekasan yang mana terdapat 9 kelurahan yakni Kangeran, Patemon, Bugih,

²Bambang Hartono, *Sejarah Pamekasan*, (Sumenep: Nur Cahya Gusti, 2001), 2-3.

³Iis Nurudin Jais dan Ilham Mauludin, *Pamekasan Dalam Angka* (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2023), 4.

⁴Iis Nurudin Jais dan Ilham Mauludin, *Pamekasan Dalam Angka*, 5.

Jungcang, Barurambat Kota, Gladak Anyar, Kolpajung, dan Kowel. Pusat memerintahannya juga ada di kecamatan Pamekasan.

2. Pemerintahan Pamekasan

Ada dua lembaga pemerintahan di Kabupaten Pamekasan yakni lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif.⁵ Di Kabupaten Pamekasan lembaga eksekutifnya yakni Bupati, wakil bupati, dan sekretaris Daerah. Bupati dan Wakil Bupati dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun yang akan datang. Bupati Pamekasan saat ini di jabat oleh Badrut Tamam yang di dampingi oleh Fattah Jasin sebagai wakil bupati dan sekretaris daerahnya nor hayati. Kemudian ada beberapa lembaga dibawah Bupati yaitu perangkat daerah seperti dinas sosial, dinas kesehatan dan lain-lain. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas membuat atau merumuskan undang-undang yang telah disetujui⁶ dan jumlah DPRD di Pamekasan saat ini terdapat 45 orang anggota dengan 10 partai.

Jumlah penduduk kabupaten Pamekasan tahun 2020 sebanyak 850.057 jiwa. Persentase penduduk usia produktif Kabupaten Pamekasan sebesar 70,92%, persentase penduduk lansia Kabupaten Pamekasan 11,94%. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin 96,27%. Jumlah penduduk Perempuan 433.096 jiwa sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 416.961 jiwa.

Secara sosial keagamaan penduduk Kabupaten Pamekasan hampir 92% beragama Islam, oleh karena itu tidak heran jika terdapat banyak masjid dan

⁵UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), 75.

⁶UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 59.

musholla hingga 1.088 buah masjid dan 4.939 buah mushollah sebagai tempat ibadah umat islam pada umumnya, dan hanya beberapa tempat ibadah untuk umat agama lain.⁷

3. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Sosial Dalam penyelenggaraan Sumbangan Sosial Di Kecamatan Pamekasan

Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten termaju di pulau Madura, dengan demikian Kabupaten Pamekasan khususnya di Kecamatan Pamekasan menjadi salah satu tempat tujuan dari para urban. Peristiwa ini tentu akan memiliki beberapa dampak, baik dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yakni semakin meningkatnya masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sumbangan Sosial dari berbagai kalangan bahkan dari Kota lain yang membuat kenyamanan masyarakat terganggu. Hal ini menjadi pendorong Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan kebijakan untuk mengatur Ketertiban Sosial berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial.

Beberapa tahap dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial. Poin-poin tahapan dalam Peraturan Daerah yakni menimbang, prinsip-prinsip peraturan, kewajiban, sanksi administratif, berikut penjelasannya:

a. Menimbang

Menimbang merupakan alasan terbentuknya Peraturan Daerah tersebut.

Berbicara mengenai pertimbangan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

⁷ Maimun, *Politik Hukum islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), 71

2017 tentang Ketertiban Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial bahwa saat ini di Kabupaten Pamekasan semakin marak terjadi aktifitas yang mengganggu Ketertiban Sosial dimasyarakat yang dilakukan di tempat umum dan aktifitas Sumbangan Sosial yang tidak berkordinasi dan tidak memiliki izin sehingga menimbulkan keresahan di Masyarakat.

b. Prinsip-prinsip peraturan

Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, pemberdayaan, partisipasi, akuntabilitas, keberlanjutan dan professional.

c. Kewajiban

Setiap Lembaga atau badan dapat melakukan aktifitas penyelenggaraan sumbangan sosial dan wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui dinas terkait.

d. Sanksi administratif

Adapun sanksi administratif yang berikan kepada pelanggar peraturan tersebut adalah:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pencabutan perizinan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial ini dibuat untuk mengurangi aktifitas yang mengganggu Ketertiban Sosial seperti aktifitas Sumbangan Sosial yang tidak memiliki izin dan menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar. Kemudian setelah terbitnya peraturan ini selanjutnya ialah

bagaimana pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya agar permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat dapat terpecahkan. Menurut Thomas R. Dye kebijakan tidak hanya dinyatakan akan tetapi harus di laksanakan dalam bentuk nyata.

Berikut ini merupakan hasil kutipan wawancara dengan pihak terkait mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial. Seperti yang di sampaikan oleh oleh bapak Aziz Jamil selaku kepala bidang pemberdayaan sosial dinas sosial:

“Dalam proses penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial kami memiliki wewenang untuk memberikan surat rekomendasi kemudian dalam penerapan kami di bantu oleh Satpol PP selaku penegak perda untuk menindak para pelanggar aturan dalam hal ini adalah penyelenggara sumbangan sosial yang tidak memiliki izin. Pihak dinas sosial memberikan surat rekomendasi kepada seseorang yang meminta izin untuk melakukan aktifitas penggalangan sumbangan sosial, rekomendasi dalam artian seseorang tersebut berhak atau tidak untuk melakukan aktifitas sumbangan sosial. Hal ini di lakukan agar tidak ada oknum yang menyalahgunakan aktifitas sumbangan sosial, berbicara efektif tidaknya suatu aturan kami disini telah melakukan tugas kami semaksimal mungkin namun kesadaran masyarakat dalam penegakan suatu peraturan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, karena jika melihat pada kondisi masyarakat Kabupaten Pamekasan rasa kepedulian terhadap aturan itu sangat kurang”⁸

Dan dilanjutkan oleh bapak Ahmad Junaidi selaku kabid tibum tranlinmas Satpol PP, beliau mengatakan bahwa:

“Apabila Mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban sosial kami laksanakan sesuai dengan isi peraturan daerahnya. Dalam pelasaan penertiban ini kami melakukan patroli setiap hari, apabila ada lembaga/badan yang melakukan kegiatan tersebut kami tanyakan, apabila memiliki surat rekomendasi dari dinas sosial kami biarkan apabila tidak memiliki surat rekomendasi kami arahkan. Kemudian dalam melaksanakan penerapan kami berkordinasi dengan dinas sosial sebagai pihak yang memberikan surat rekomendasi”⁹

⁸Aziz Jamil, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, *Wawancara Langsung* (Tanggal 10 Januari 2024)

⁹Ahmad Junaidi, Kabid Tibum Tranlinmas Satpol PP, *Wawancara Langsung* (Tanggal 11 Januari 2024)

Kemudian dipertegas lagi oleh bapak Ferry Irawan anggota Satpol PP, beliau mengatakan bahwa:

”Mengenai sosialisasi dengan masyarakat terutama dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 sudah pernah dilakukan, khususnya pada kegiatan sumbangan sosial pernah ditertibkan, mengingat kegiatan penggalangan sumbangan sosial ini tidak berangsur-angsur setiap hari dan kami dalam melakukan patroli tidak hanya fokus pada satu kegiatan saja, pada saat melaksanakan tugas atau patroli kami masih menemukan lembaga/badan yang melakukan aktifitas sumbangan sosial yang tidak melakukan perizinan terlebih dahulu dengan alasan tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, kemudian kami arahkan untuk melakukan perizinan pada dinas sosial, hal ini dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah ini.”

Dilanjutkan oleh Ibu Sumiati selaku kabag hukum menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan penerapan kepada masyarakat melalui himbawan disetiap lampu merah di kecamatan Pamekasan.

“Yang melatar belakangi peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya pada penggalangan sumbangan sosial yakni maraknya aktifitas penggalangan sumbangan sosial di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban masyarakat sekitar, Pihak yang berkaitan dalam hal ini yakni perangkat daerah kemudian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial yaitu dinas sosial yang mana kegiatan sumbangan sosial ini merupakan kegiatan sosial dan dalam hal ini pihak dinas sosial dibantu oleh satpol PP dalam melaksanakan penegakan, kemudian bagian hukum disini memfasilitasi semua perangkat daerah yang membutuhkan produk kebijakan daerah, seperti membantu perangkat daerah melakukan sosialisasi melalui radio yang ada dilampu merah.”¹⁰

Selanjutnya dari pihak kesra mengatakan bahwasanya pihak mereka ikut serta dalam pengimplementasian peraturan ini, hal ini di katakan bapak Anton selaku anggota bagian kesejahteraan rakyat, berikut kutipan wawancaranya:

“Kami sebagai pihak yang bertugas dalam kesejahteraan masyarakat dimana dengan adanya aktifitas sumbangan sosial yang tidak berizin merupakan bentuk ketidak sejahteraan masyarakat, dalam hal ini kami telah melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dibidang pendidikan, sosial, keagamaan dan budaya yang mana aktifitas sumbangan sosial termasuk di antara bidang tersebut.”¹¹

¹⁰Sumiati, Kabag Hukum Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Tanggal 12 Januari 2024)

¹¹Anton, Anggota Kesejahteraan Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Tanggal 12 Januari 2024)

Berdasarkan dari pemamaparan narasumber diatas bahwa telah dilakukannya penerapan dan penegakan pada masyakat setempat, namun hal tersebut tidak sesuai dengan pengakuan beberapa penyelenggara sumbangan sosial ketika peneliti melakukan wawancara pada beberapa penyelenggara sumbangan sosial. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan tahu tentang peraturan tersebut dan pernah terjaring penerapan. Sebagian mengatakan tidak tahu tentang peraturan tersebut dan tidak pernah terjaring penerapan oleh satpol PP maupun dinas sosial. Peneliti melakukan wawancara dengan penyelenggara sumbangan sosial. Peneliti melakukan observasi pada tanggal 12 Januari ditemukan aktifitas Sumbangan Sosial di jalan Jokotole, aktifitas tersebut dilakukan oleh mahasiswa IAIN Madura dengan menggunakan kardus dan tujuan melakukan aktifitas tersebut untuk santunan anak yatim.¹² Berikut wawancara peneliti dengan Muhtar salah satu Penyelenggara Sumbangan Sosial di jalan Jokotole:

“Saya pernah terjaring penerapan oleh satpol PP, setelah itu dari pihak satpol PP menanyakan surat rekomendasi dari dinas sosial dan kami disini telah melakukan perizinan terlebih dahulu kepada dinas sosial karena saya tahu tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya dalam pengelenggaraan sumbangan sosial”¹³

Kemudian peneliti juga menemukan aktifitas Sumbangan Sosial di pom bensin nyalabuh dengan cara membagikan amplop pada masyarakat yang hendak mengisi bensin tujuan aktifitas tersebut yakni untuk panti asuhan wali yatim. Berikut wawancaranya dengan Bapak Subriyanto selaku Penyelenggara Sumbangan Sosial yang melakukan aktifitasnta di pom bensin Nyalabuh

”Mengenai Peraturan Daerah tersebut saya mengetahuinya, kegiatan yang saya lakukan ini merupakan kegiatan resmi yang sudah memiliki izin dari pihak dinas sosial, mengenai sosialisasi saya pernah mendengar melalui himbawan di lampu merah dan untuk penerapan saya tidak pernah terjaring penerapan oleh satpol PP”

¹²Observasi Di jalan Jokotole pada tanggal 12 Januari 2024

¹³Muhtar, Mahasiswa IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (Tanggal 12 Januari 2024)

Selanjutnya peneliti memukan aktifitas Sumbangan Sosial yang dilakukan oleh Bapak Moh Nawi utusan dari salah satu lembaga bernama Darun Najah yang tujuannya untuk pembangunan masjid aktifitas tersebut dilakukan di sekitar perumahan warga di Gladak Anyar dengan menggunakan map.¹⁴ Berikut wawancara selanjutnya oleh bapak Moh. Nawi selaku Penyeleggara Sumbangan Sosial yang melakukan aktifitasnya di jalan Gladak Anyar, beliau mengatakan:

“Mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbangan sosial saya tidak mengetahuinya, oleh karena itu saya tidak melakukan perizinan dan selama saya meminta sumbangan tidak pernah terjaring penerapan oleh satpol PP atau dinas sosial”¹⁵

Kemudian peneliti menemukan aktifitas Sumbangan Sosial di lampu merah jalan Patemon kegiatan tersebut dilakukan menggunakan kardus yang tujuannya untuk santunan anak yatim dan kaum duafa.¹⁶ Dilanjutkan oleh saudari Finni selaku penyelenggara sumbangan sosial dari luar kota yang melakukan aktifitas Sumbangan Sosial di Jalan Patemon:

”Terkait Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya pada kegiatan Penyelenggara Sumbangan Sosial saya tidak mengetahuinya, mengenai penerapan saya juga tidak mengetahuinya karena selama saya melewati beberapa tempat di Kecamatan Pamekasan banyak aktifitas sumbangan sosial yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang saya fikir kegiatan tersebut bersifat bebas dari perizinan”¹⁷

Dari penjelasan narasumber diatas dapat dilihat bahwa walaupun pemerintah dan perangkat daerah Kabupaten Pamekasan sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat setempat dan penegakan kepada penyelenggara Sumbangan Sosial seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya pada Penyelenggara Sumbangan Sosial, namun

¹⁴Observasi Di Jalan Gladak Anyar pada tanggal 05 Februari 2024

¹⁵Moh. Nawi, Penyelenggara Sumbangan, Wawancara Langsung, (tanggal 05 Februari 2024)

¹⁶Observasi Di jalan Patemon Pada Tanggal 25 Maret 2024

¹⁷Finni Sulistinawati, mahasiswi NHM Bangkalan, *Wawancara Langsung*, (tanggal 25 Maret 2024)

faktanya masih banyak Penyelenggara Sumbangan Sosial yang tidak mengetahui aturan tersebut.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang ada di kecamatan Pamekasan mengenai peraturan ini, beberapa masyarakat sangat menyetujui peraturan ini walaupun ada beberapa diantaranya yang baru mengetahui tentang peraturan tersebut, di antaranya sebagai berikut:

“Mengenai Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial saya tahu, peraturan ini disampaikan melalui himbawan di lampu merah yang hanya sementara. Banyak orang yang melakukan aktifitas sumbangan sosial perihal izin atau tidak saya tidak mengetahuinya dan saya tidak pernah menanyakan jadi saya beri saja karena kasihan. Dengan adanya parturan ini bagi saya merupakan suatu hal yang baik untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Mengenai penerapan dari satpol PP dan dinas sosial terhadap penggalangan sumbangan saya tidak pernah melihatnya.”¹⁸

Penjelasan tersebut diungkapkan oleh saudari yayuk salah satu warga dari kelurahan Gladak Anyar. Dilanjutkan oleh ibu maryati salah satu warga dari kelurahan Patemon:

”Saya tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya dalam penyelenggaraan sumbangan sosial, walaupun ada peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan sumbangan sosial bagi saya tidak berpengaruh karena saya lihat masih ada aktifitas sumbangan sosial disekitar sini yang meminta sumbangan dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya memaksa bagi saya itu mengganggu pada kami selaku pedagang yang mana pendapatan saya sehari-hari itu tidak terlalu banyak, menurut saya untuk perangkat daerah yang berwenang dalam melakukan penegakan perda tersebut harus lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan penerapan”¹⁹

Selanjutnya diungkapkan oleh saudari Indah salah satu warga dari kelurahan Baru Rambat Kota beliau mengatakan:

“Mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial saya mengetahuinya melalui himbawan dilampu merah, tetapi menurut saya pribadi itu belum efektif karena saya melihat masih banyak yang melakukan aktifitas sumbangan sosial

¹⁸Suharyayuk, Masyarakat Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Januari 2024)

¹⁹Maryati, Masyarakat Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (16 April 2014)

diberbagai tempat dan saya tidak tahu mereka sudah izin atau tidak, kalau yang di lampu merah tidak terlalu mengganggu, lebih mengganggu yang melakukan aktifitas sumbangan di sekitar rumah warga, terkadang saya lagi repot atau lagi waktunya istirahat mereka datang meminta sumbangan yang tidak mau di kasih juga kasian, kalau penerapan oleh perangkat terkait saya pernah melihatnya tapi hanya sementara, saran saya untuk satpol PP dan dinas sosial lebih giat lagi dalam melakukan penerapan dan sosialisasi”²⁰

Selanjutnya diungkapkan oleh saudari Itsnainiyah Azizah salah satu warga dari kelurahan Jungcangcang yang pernah memberikan sumbangan kepada Penyelenggara Sumbangan Sosial:

”Mengenai Peraturan Sumbangan Sosial saya mengetahuinya, biasanya saya banyak menemui aktifitas tersebut diberbagai tempat dan berbagaimacam bentuknya, apabila di pom bensin biasanya menggunakan amplop, di lampu merah menggunakan kardus dan ada yang keliling di rumah biasanya menggunakan map, sesekali saya memberikan sumbangan dalam bentuk uang karena saya ingin beshodaqoh tetapi tidak sering, adanya aktifitas tersebut menurut saya bagus karena merupakan bentuk kepedulian kita kepada yang membutuhkan tetapi sedikit mengganggu karena jika dilihat ada beberapa diantara pelaku sumbangan yang sifatnya memaksa dan hal ini banyak terjadi sekitar rumah saya, kalau melaporkan pada salpol PP saya tidak pernah karena menurut saya percuma takut tidak ditindaklanjuti”²¹

Berdasarkan penuturan narasumber diatas bahwa kegiatan Sumbangan Sosial ini dilakukan diberbagai tempat dan dengan berbagai macam bentuk. Untuk lebih memperkuat data peneliti juga melakukan wawancara pada beberapa lurah setempat yang kawasannya sering terjadi aktifitas Penyelenggaraan Sumbangan Sosial, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dimas Bakti Walidain:

”Implementasi dari regulasi tersebut menurut kami khususnya di wilayah Barurambat Kota kebetulan disini merupakan salah satu titik yang biasanya digunakan untuk aktifitas sumbangan sosial yang seharusnya dalam kegiatan tersebut harus memiliki izin dari perangkat daerah terkait, menurut saya masih kurang efektif hal ini dapat dilihat dari beberapa penggalangan dana yang masih tidak berizin yang mana dalam perda tersebut sudah dijelaskan terkait sanksi peringatan bagi yang melanggar aturan.”²²

²⁰Indah Juli Anisah, Masyarakat Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (16 Januari 2024)

²¹Itsnainiyah, Masyarakat Kecamatan Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Tanggal, 28 April 2024)

²²Dimas Bakti Walidain, Kepala Lurah Barurambat Kota, *Wawancara Langsung*, (Tanggal, 01 April 2024)

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Candra Gunawan selaku sekretaris lurah dari kelurahan Patemon:

”Mengenai penerapan implementasi Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya pada penyelenggaraan sumbangan sosial menurut saya masih kurang efektif, karena masih ada beberapa masyarakat yang melanggar aturan tersebut, mungkin dari perangkat daerah khususnya satpol PP dan dinas sosial sudah melakukan penerapan kepada penyelenggara kegiatan tersebut, hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat sekitar yang kurang peduli pada peraturan yang terbitkan oleh pemerintah setempat, yang membuat peraturan tersebut tidak berjalan dengan efektif”²³

Dilanjutkan oleh Bapak Andi Wardana selaku ketua lurah dari kelurahan Gladak Anyar:

”Kalau menurut saya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya dalam penyelenggaraan sumbangan sosial masih belum efektif karena kurangnya sosialisasi hal ini yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang aturan tersebut, kemudian dari sebagian pihak pengangalangan dana juga tidak taat pada aturan yang ada, kurangnya kesadaran masyarakat yang juga menjadi penghambat dalam penegakan perda.”²⁴

Dari penuturan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan peraturan ini belum berjalan dengan optimal hal ini disebabkan karena kurangnya kinerja dari perangkat daerah terkait dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan tersebut sehingga ketertiban ini tidak berjalan maksimal.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan hasil dari analisis data yang kemudian di sajikan dalam bentuk pola, kecenderungan dan motif yang muncul dari data-data yang di dapatkan selama penelitian. Temuan penelitian dapat di sajikan dalam bentuk kategori, sistem klarifikasi dan tipologi.²⁵

²³Candra Gunawan, Sekretaris Kelurahan Patemon, *Wawancara Langsung*, (Tanggal, 16 April 2024)

²⁴Andi Wardana, Kepala Lurah Gladak Anyar, *Wawancara Langsung*, (Tanggal, 18 April 2024)

²⁵ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah*, 27.

Data yang di peroleh dalam wawancara dan observasi yang di lakukan peneliti selama di lapangan, di temukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tentang Ketertiban Sosial

- a. Pelaksanaan penertiban Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan pihak yang berkaitan dalam melakukan penerapan dan penegakan yakni dinas sosial dan satpol PP.
- b. Pengawasan dari satpol PP dan dinas sosial belum terlaksana dengan baik ditandai dengan jarang nya melakukan razia terhadap penyelenggara sumbangan sosial.
- c. Kurangnya sosialisasi antara pihak terkait dengan masyarakat sehingga tidak ada pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan
- d. Beberapa macam bentuk aktifitas sumbangan sosial yang terjadi di Kecamatan Pamekasan yakni dengan menggunakan map, kardus dan amplop.
- e. Tidak ada sanksi yang dapat memberikan efek jera pada penggalangan sumbangan liar.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan-gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan/teori yang di dapatkan di lapangan.²⁶

²⁶Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah*, 27.

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial

Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif ditingkat Kabupaten/Kota yang telah dipilih pada Pemilu yang mana merupakan pemilihan umum lima tahunan untuk memilih wakil rakyat di tingkat daerah (DPRD). DPRD dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan legislatif memiliki wewenang membuat peraturan di kawasan tersebut dengan menjamin dan mempertimbangkan beberapa hal seperti ketentraman, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

Dalam bidang sosial, pemerintah Kabupaten Pamekasan membuat Peraturan Daerah Nomor 1 yang dikeluarkan pada Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial yang didalamnya mengatur tentang aktifitas Penggalangan Sumbangan Sosial. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 ini merupakan perintah delegatif atau turunan dari peraturan yang ada di atasnya yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Dimana pemerintah daerah dituntut untuk membuat aturan turunan yang mengatur tentang Ketertiban Sosial terutama pada Penyelenggaraan Sumbangan Sosial di Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah mengenai Penggalangan Sumbangan Sosial ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk meminimalisir terjadinya penggalangan sumbangan secara ilegal yang tujuannya untuk memperkaya diri bukan untuk kepentingan sosial, sehingga mengganggu ketentraman masyarakat sekitar.

Sebelum melakukan aktifitas Sumbangan Sosial setiap lembaga atau badan harus melakukan perizinan terlebih dahulu, hal ini tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial dalam Pasal 8 tentang perizinan:

1. Setiap lembaga atau badan dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan sumbangan sosial.
2. Setiap lembaga atau badan yang akan melakukan kegiatan penyelenggara sumbangan sosial sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.
3. Tata cara mendapatkan izin sebagaimana di maksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Berdasarkan peraturan tersebut sudah jelas bahwa dalam kegiatan Penyelenggaraan Sumbangan Sosial bagi lembaga atau badan harus mendapatkan izin. Dan apabila ada lembaga atau badan yang melanggar akan mendapatkan sanksi administratif yakni mendapat teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin. Dalam penegakan peraturan ini perangkat daerah yang terkait ialah dinas sosial dan satpol PP sebagai penegak peraturan.

2. Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial

Kecamatan Pamekasan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan yang pemerintahannya bersifat hierarki yang mana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjalankan

pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintahan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

Hukum ini di kenal juga dengan *fiqh siyasah dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan, selain itu juga membahas tentang konsep negara hukum, adanya hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat serta hak-hak masyarakat yang patut dilindungi. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pembuatan konstitusi adalah hak asasi manusia bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang kelas, status sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Hal ini mencapai tujuan diberlakukannya peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhan bersama inilah prinsip *siyasah*. Dengan hal tersebut *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas persoalan-persoalan hukum negara.

Dalam bentuk pemerintahan Islam, *khalifah* atau kepala negara atau disebut juga imam adalah orang yang dipilih oleh rakyat untuk kepentingannya. Dengan adanya kebijakan pemerintah merupakan suatu cara yang diciptakan untuk bersama-sama mengatur kepentingan manusia. Seperti menegakkan Ketertiban Sosial demi mewujudkan ketentraman suatu daerah. Dalam firman Allah SWT pada surah Al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²⁷

²⁷Al-qur'an, Surat Al-Hujarat (49): 10, Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989),

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan teologi anti kekerasan dan menyerukan kedamaian, yakni *rahmatan lil 'alamin* atau kasih sayang pada semesta alam. Didalam Al-Qur'an juga dijelaskan untuk mengelola perdamaian. Yakni dengan perintah untuk saling menjaga dan mempererat persaudaraa sesama manusia. Dengan saling menjaga dalam hal kebaikan antara satu sama lain maka akan terciptalah Ketertiban dalam suatu daerah. Oleh karena itu dibutuhkanannya pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *fiqh siyasah ulil 'amr* merupakan julukan untuk seorang pemimpin. Agar terbentuk pemerintahan yang adil dan makmur untuk seluruh masyarakat, para ahli *fiqh* mengharuskan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin. Al-Mawardi mengakatam syarat untuk menjadi pemimpin harus:

1. berlaku adil
2. mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum
3. sehat pendengaran, mata dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya
4. sehat badan sehingga tidak terhalang untuk untuk melakukan gerak dan melangkah cepat
5. pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum, berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh.

6. keturunan quraisy.²⁸

Dalam syari'at Islam Ketertiban Sosial dalam suatu negara merupakan salah satu bentuk menciptakan kemaslahatan masyarakat sehingga ketentraman pada suatu daerah dapat terwujud. Oleh sebab itu Pemerintah Pamekasan membuat aturan mengenai Ketertiban Sosial, kemudian pemerintah memiliki tanggung jawab kepada masyarakatnya untuk memberikan pengayoman terkait aturan tersebut hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi. Seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.²⁹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan tanggung jawab pada pemimpin untuk menyampaikan amanah yang tertera dalam syariat Islam kepada masyarakatnya. Dalam penegakan Peraturan ini Pemerintah kabupaten Pamekasan pernah melakukan tanggung jawabnya dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat setempat akan tetapi sosialisasi yang dilakukan hanya berjalan sementara sehingga beberapa masyarakat setempat tidak mengetahui dengan adanya aturan tersebut. Sedangkan dalam *fiqh siyasah*, tugas pokok dari pemerintah dan perangkat daerah adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat secara terus

²⁸Rasdha Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", *Jurnal Unida Gontor: Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 1, (Mei, 2017), 168.

²⁹Al-qur'an, Surat An-Nisa (4): 58. Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 204.

menerus. Jadi sistem penerapan dan penegakan ketertiban sosial di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya terwujud.

Kemudian dalam *siyasah* Islam tujuan utama pemerintah adalah mengawasi dan mengatur masalah duniawi, seperti mengumpulkan sumbangan dari sumber yang sah dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya, dan untuk mencegah kedholiman dan kerusuhan. Selain itu tugas pemerintah yakni untuk membimbing masyarakat agar mencapai kebahagiaan yang sejati menuju akhirat.

Melakukan aktifitas Sumbangan Sosial merupakan hal yang mulia jika dalam melaksanakannya sesuai dengan syari'at Islam, namun yang terjadi pada saat ini di Kecamatan Pamekasan terdapat beberapa oknum masyarakat yang menyalahgunakan aktifitas Sumbangan Sosial untuk memperkaya diri yang mana perbuatan tersebut merupakan hal yang tercela, hal ini dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan Muslim beliau menyampaikan dalam Hadistnya:

إِنَّ رَجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: sesungguhnya ada Sebagian orang yang mengambil harta milik Allah bukan dengan cara yang haq, sehingga mereka akan mendapatkan neraka pada hari kiamat. (HR. Muslim).

Dalam Islam meminta Sumbangan memang diperbolehkan selagi tidak melanggar syari'at agama, namun dengan diperbolehkannya melaksanakan aktifitas Sumbangan Sosial ini mengganggu masyarakat setempat karena maraknya lembaga/badan yang melakukan aktifitas ini ditempat umum sehingga membuat keadaan lingkungan menjadi kurang tertib dan dengan adanya oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan aktifitas Sumbangan Sosial yang membuat masyarakat resah.

Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera kepada pelanggar aturan sehingga kejadian tersebut selalu terjadi. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial sanksi pada pelanggar aturan merupakan sanksi yang ringan sehingga para pelanggar aturan menyepelakan hal tersebut, hal seperti ini yang membuat ketertiban dalam suatu daerah menjadi kurang tertib. Dalam Al-qur'an dijelaskan mengenai pemberian sanksi pada manusia karena melakukan kesalahan, pada ayat Al-A'raf ayat 96 berbunyi:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya).³⁰

Berdasarkan ayat diatas bahwa hukuman yang telah diatur baik hukum Allah dalam Al-qur'an maupun buatan hukum manusia secara fisik memang terlihat membatasi kebebasan, gerakan, dan perilaku manusia dalam melakukan sesuatu. Tetapi jika disadari dan dipahami dan mengamalkan maka sudah pasti ketentraman dan ketertiban pada suatu daerah akan terwujud. Jadi pemberian sanksi yang berat sangatlah diperlukan untuk meminimalisir pelanggar aturan.

Kemudian dalam hal ini bukan sepenuhnya kesalahan dari pemerintah daerah melainkan kurangnya rasa hormat masyarakat pada pemerintah daerah ditandai dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan yang ada, walaupun aturan sudah dibuat jika masyarakat tidak mematuhi

³⁰Al-qur'an, Surat Al-A'raf (7): 96, Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,

maka peraturan tersebut akan sia-sia. Sebagai umat Islam seharusnya bisa menghormati pemimpin dengan cara mematuhi aturan yang ada. Dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rosulnya, dan ulil ‘amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³¹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintah kepada umatnya untuk dapat mematuhi pemimpinnya, namun pada fakta yang ada beberapa masyarakat Pamekasan tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan hal ini merupakan salah satu contoh bahwa masyarakat tidak memiliki rasa horamat yang tinggi, kejadian seperti itu merupakan salah satu alasan tidak optimalnya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial.

Dalam teori *fiqh siyasah* ini khususnya *siyasah dusturiyah* merupakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pamekasan Mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Sumbangan Sosial diharapkan Peraturan ini dapat menjawab keresahan masyarakat yang terjadi pada saat ini khususnya terhadap Sumbangan

³¹Al-qur’an, Surat An-Nisa (4): 59. Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, 205.

Sosial, hal ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban sosial dalam daerah agar daerah tersebut menjadi tentram dan aman sesuai dengan syariat agama. Dalam *fiqh siyasah* al-qur'an dan hadist merupakan salah satu pedoman yang kuat dalam kehidupan, kekuasaan bernegara dan kekuasaan melaksanakan undang-undang. Jika mengacu pada *fiqh siyasah* penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial tidak sesuai dengan pedoman Islam yakni Al-qur'an dan hadist dapat dilihat dari kurangnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait aturan tersebut yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemimpin pada masyarakatnya, tidak adanya sanksi yang berat terhadap pelanggar aturan sehingga pelanggaran selalu terjadi dan kurangnya rasa hormat masyarakat terhadap pemimpinnya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Sosial khususnya pada Penyelenggara Sumbangan Sosial belum sesuai dengan hukum Islam yakni *fiqh siyasah*